

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Uyunil Khilwa

NIM/NIMKO : 2016.5502.04.0504/2016.4.055.0204.1.000486

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / Syariah

Judul Skripsi : Analisis Produksi Batu Bata Dari Tanah Milik Negara Di  
Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  
Prespektif Hukum Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya  
saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



**UYUNIL KHILWA**


**2016.5502.04.0504**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uyunil Khilwa, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0504/2016.4.055.0204.1.000486 dengan judul "Analisis Produksi Batu bata dari tanah milik negara di desa Sudah kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro prespektif Hukum Bisnis Islam" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 05 Juli 2020

Pembimbing 1



H. Shofa Robbani, Lc., M.A.

Pembimbing 2







M. Mulabbil Bait, M.H.I.


## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uyunil Khilwa, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0504/2016.4.055.0204.1.000486 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

- |                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I.      | (Ketua)      |    |
| 2. Eko Arief Cahyono, M.EK.    | (Sekertaris) |    |
| 3. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. | (Penguji I)  |   |
| 4. M. Mulabbil Bait, M.H.I.    | (Penguji II) |  |

Bojonegoro, 11 Juli 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,  
  
  
Dr. Nurul Huda, M.H.I.

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الترمذي)

**“Rasulullah bersabda: barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya” (HR. Tirmidzi)**

**“Kesabaran dalam hidup sangat dibutuhkan dalam menghadapi segala cobaan, dua teknik yang harus kupelajari, teknik pengendalian diri agar tidak ada keluhan, dan teknik pendewasaan diri dalam menerima buah dari hasil kesabaran agar tidak terjadi kekufuran”**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Yang utama dan segalanya sembah sujud serta syukur kepada Allah. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- ❖ Bapakku H. Syukur (alm) Ibuku Hj. Masamah, yang saya cintai dan hormati yang memberikan dukungan serta do'a tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a yang terucap dari orang tua.
- ❖ Kakakku H. Hassan Kurdi, H. Muhaimin, dan Hj. Maslihah senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat, terimakasih banyak.
- ❖ Seluruh Dosen dan staff IAI Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar
- ❖ Teman-teman HES 2020 perkuliahanku akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. Masa depan milik kita generasi muda.

## ABSTRAK

Judul : Analisis Produksi Batu Bata Dari Tanah Milik Negara di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam  
Penulis : Uyunil Khilwa  
Kata Kunci : Eksploitasi, Milik, Izin, Hukum Bisnis Islam

Praktik eksploitasi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Pemanfaatan tanah di bantaran bengawan Solo melibatkan warga Desa Sudah yang mengeksploitasi tanah bantaran sungai sebagai bahan pembuatan batu bata sudah sejak dulu. Dalam pemanfaatan tanah di bantaran bengawan Solo tersebut selama ini tidak ada yang melarangnya, dan yang menjelaskan status kepemilikan tanah yang digunakan warga Desa Sudah dalam pembuatan batu bata. Hal ini dapat menjadikan pemanfaatan tanah itu bisa terjerumus dalam hal yang diharamkan menurut Islam dan pelanggaran UUPA.

Penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik produksi batu bata dari tanah milik negara di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum bisnis Islam terhadap produksi batu bata dari tanah milik negara di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap produksi batu bata dari tanah milik negara di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian di Desa Sudah Kecamatan Malo. Sumber datanya meliputi data primer, yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data seperti buku, kitab fikih, jurnal, internet dan lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori milik dan izin.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa warga desa Sudah mengeksploitasi tanah di bantaran bengawan Solo untuk dijadikan batu bata dengan cara mulai dari pengambilan tanah, pencetakan, pengeringan, pembakaran dan penjualan dengan adanya izin dari pemerintah. Sedangkan di tinjau dari hukum bisnis Islam ditinjau dari teori milik maka status tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku batu bata di Desa Sudah adalah milik pemerintah dasarnya adalah UUPA dan untuk klasifikasinya adalah milik sempurna dan *Milk Ad-Daulah*. Kalau ditinjau dari teori izin maka kegiatan produksi batu bata sudah mempunyai izin secara legal formal dari pemerintah Desa maupun Kecamatan ataupun Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Intruksi Bupati Bojonegoro dan sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya seta atas izin-Nya juga, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Produksi Batu-bata Dari Tanah Milik Negara Di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Bisnis Islam” dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadapan.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan baik materil maupun moril. Untuk itu terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ustadz M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Ustadz Dr. Nurul Huda, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
3. Ustadz H. Shofa Robbani, Lc., M.A. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ustadz Eko Arief Cahyono, M.EK. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
5. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. dan M. Mulabbil Bait, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan karyawan di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi.
7. Bapak Agus Muklison selaku Kepala Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
8. Kedua orang tua, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
9. Kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil, sehingga penulisan skripsi ini lebih lancar.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap saran dan kritik, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.

Penulis,



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori.....	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II    KERANGKA TEORETIS	

A.	Teori Hak Milik.....	21
1.	Pengertian Hak Milik.....	21
2.	Landasan Hak Milik.....	25
3.	Subjek Hak Milik.....	27
4.	Sebab-sebab terjadinya Hak Milik.....	27
5.	Macam-macam Hak Milik.....	27
6.	Berakhirnya Hak Milik.....	28
7.	Hapusnya Hak Milik.....	29
B.	Teori Izin.....	29
1.	Pengertian Izin.....	30
2.	Landasan Hukum.....	32
3.	Sifat Tujuan Izin.....	32
4.	Jenis-jenis Izin.....	33
5.	Tujuan Izin.....	33
6.	Pembagian Izin.....	35
7.	Berakhirnya Izin.....	35
BAB III	DESKRIPSI LAPANGAN.....	36
A.	Gambaran Umum Tentang Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	36
1.	Keadaan Geografis.....	36
2.	Keadaan Demografi.....	37
3.	Keadaan sosial dan ekonomi.....	39
4.	Pendidikan.....	40

5. Bidang Keagamaan.....	42
6. Pemerintah di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	42
B. Gambaran Umum Tentang Redistribusi Tanah di Bantaran Bengawan Solo di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	44
1. Gambaran Umum Produksi Batu-Bata di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	51
2. Pengolahan Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	49
<b>BAB IV</b> <b>TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>53</b>
A. Temuan Produksi Batu Bata Dari Tanah Milik Negara di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	53
B. Analisis Praktik Produksi Batu Bata Dari Tanah Milik Negara Di Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	61
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
C. DAFTAR PUSTAKA.....	84

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### B. Vokal

#### Vokal Tunggal (monoftong)

Tandadan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u